



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh;

xxx, NIK 3175xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

xxx, NIK 3174xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal, 7 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dibawah Register Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal, 7 Juni 2023 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung tertanggal 29 Desember 2014;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal mencari nafkah, seperti halnya bermalas-malasan dalam mencari kerja, Penggugat telah mendukung Tergugat untuk membuka usaha namun hingga saat ini tidak ada hasilnya;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang adanya perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, seperti tidak ingin mengantar Penggugat berangkat kerja, dan Tergugat lebih memikirkan keluarganya;
 - 4.3. Bahwa Tergugat melakukan judi online;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar April 2023, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari ;

I Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxx yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cipayung tertanggal 29 Desember 2014, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

II Bukti Saksi

xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat;

--Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 8 tahun yang lalu;

-----Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disamping itu Penggugat sering berkeluh kesah dan bercerita tentang pertengkarannya dengan Tergugat serta penyebabnya;

-----Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak tanggungjawab dalam masalah nafkah;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



-----Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal April 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi;

-----Bahwa semenjak terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak saling berkomunikasi lagi;

---Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat;

--Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 8 tahun yang lalu;

-----Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disamping itu Penggugat sering berkeluh kesah dan bercerita tentang pertengkarnya dengan Tergugat serta penyebabnya;

-----Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah nafkah, Tergugat tidak tanggungjawab, Tergugat bermalas-malasan mencari pekerjaan, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

-----Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal April 2023, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi;

-----Bahwa semenjak terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat saling diam dan tidak saling berkomunikasi lagi;

---Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban ataupun kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga Penggugat dapat melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 17 Desember 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Jakarta Timur sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat yang intinya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak April tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak tanggungjawab, Tergugat bermalas-malasan mencari pekerjaan, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat seperti tidak mau mengantar Penggugat berangkat kerja, Tergugat berjudi online, pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak April 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali lagi sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek namun oleh karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan besar dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu kakak kandung Penggugat, sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan, Penggugat sering berkeluh kesah kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi juga melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



rumah selama kurang lebih 4 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada itikad baik dari kedua pihak, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat sudah tidak harmonis serta keluhan Penggugat kepada saksi, majelis menilai bahwa adanya keluhan-keluhan dari Penggugat tersebut memberi indikasi bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah merasa sedemikian tidak nyaman sehingga harus berbagi rasa dan berkeluh kesah kepada orang lain yang seharusnya menjadi rahasia dan merupakan aib keluarga, menurut majelis tindakan Tergugat tersebut juga menggambarkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian hebatnya dan pisah rumah antara suami istri dan keduanya tidak saling berkomunikasi lagi serta tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi sarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini, maka dalil gugatan Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan berakibat terjadi pisah rumah telah terbukti;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah melihat sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah diingatkan tentang kemungkinan akibat yang akan muncul dari perceraian, namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, maka dari sikap Penggugat tersebut majelis berpendapat jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar dari pada manfaatnya, karena sebuah perkawinan terbangun dari dua intisari yang saling mengisi dalam visi dan misi yang berbarengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah maka jika salah satu pihak sudah berada dalam suasana ketadaknyamanan bahkan tertekan maka akan sulit mewujudkan visi dan misi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 17 Desember 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah selama 4 bulan dan tidak hubungan suami istri lagi dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah berpisah rumah dan tidak mau tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi; bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, serta dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp570.000,00 (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ace Ma'mun, MH., serta Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu Imron Rosyidi, SH., sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ace Ma'mun, MH.,

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Imron Rosyidi, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|----|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 400.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | | | : Rp 570.000,00 |
| (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah); | | | | |

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 11 halaman, Putusan Nomor 4961/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14